

**PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI DI KUA BOLO KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA  
Tenggara Barat pada tahun 2020-2021)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD SALAHUDDIN**

**NIM: 18103050016**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFEL, MSI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW. Pernikahan dapat dilakukan ketika sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan, seperti umur yang telah ditentukan untuk menikah. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa umur pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang menikah di bawah umur 19 tahun disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan pada usia muda yang umurnya belum mencapai 19 tahun. Kasus pernikahan dini inilah yang terjadi di Kecamatan Bolo yang terletak di Kabupaten Bima NTB terlebih pada saat pandemi Covid-19. Pernikahan dini marak dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA ataupun oleh remaja yang belum memenuhi umur untuk menikah. Terdapat berapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti dari lingkungan, pendidikan dan keluarga. Dari faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari pendekatan sosiologi hukum Islam yang menjelaskan mengenai adanya timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan (*normatif*) dan kajian isi (*content analysis*) berdasarkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini mengambil sampel data pencatan pernikahan di KUA Bolo pada tahun 2020, karena pada tahun tersebut sedang tingginya kasus Covid-19 dan pembelajaran keseluruhan dilakukan secara online, oleh karena itu penelitian ini mengambil sampel pada tahun 2020-2021 dan karena objek dari penelitian ini banyak dari kalangan pelajar. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*. Sumber data dari penelitian ini didapatkan melalui metode studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui tentang faktor terjadinya pernikahan dini dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor pernikahan dini selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 di KUA Bolo. Pada saat pandemi masyarakat yang seharusnya melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) namun dilanggar oleh masyarakat. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan agama dan kurangnya pengawasan dari orang tua maupun keluarga. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan dini ini yaitu faktor-faktor yang mendasari pernikahan dini lebih mengarah terhadap perbuatan zina. Sehingga dibutuhkan peran orang tua, keluarga dan pemerintah dalam membina remaja dibawah umur agar dapat mengontrol pergaulan dan terjauh dari praktek pernikahan dini.

**Kata kunci:** *Pernikahan dini, KUA Bolo, Sosiologi Hukum Islam*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Salahuddin

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Salahuddin  
NIM : 18103050016  
Judul : "Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kua Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2020-2021) "


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1443 H  
13 Maret 2022 M

Pembimbing,

  
**Dra. Hj. Ermi Suhasti S. MSI.**  
**NIP. 19620908 198903 2 00**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-745/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KUA BOLO  
KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN  
2020-2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SALAHUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050016  
Telah diujikan pada : Senin, 25 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syaf'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 62906b711f86d




Penguji I  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 629064d885398



Penguji II  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6290460ac9993



Yogyakarta, 25 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6299a8fc3e58b

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Salahuddin

Nim : 18103050016

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kua Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2020-2021)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 April 2022 M

10 Ramadhan 1443 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Salahuddin

NIM: 18103050016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTO

“Dimanapun engkau melangkah, sertakan Ridho Orang Tua disetiap hentakan kaki.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan untuk mama tercinta Junari dan bapak tersayang Nurdin, terimakasih telah selalu memberikan motivasi melalui support dan doa yang selalu terucap. Terimakasih atas semua pengorbanan dan rasa kepercayaan yang telah diberikan hingga saat ini.

Teruntuk saudara-saudaraku tersayang, Kaka Ratu dan adikku Amar, terima kasih karena telah hadir melengkapi keluarga kecil kita. Menjadi penghibur dan tertawa bersama di dalam waktu suka dan duka.

Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 yang sangat luar biasa, terimakasih telah bersama menjalani masa kuliah bersama, terimakasih karena telah memebentuk momen belajar bersama yang bisa menjadi kisah yang menyenangkan.

Terkhusus untuk Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan sehingga bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Nama               | Huruf latin                |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | sa'  | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Sad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |



|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Dad    | d | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | za'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ‘ | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | fa'    | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | 'el                         |
| م | Mim    | M | 'em                         |
| ن | Nun    | N | 'en                         |
| و | Waw    | W | W                           |
| ه | ha'    | H | Ha                          |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | ya'    | Y | Ye                          |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | muta'addidah |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | 'iddah       |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
|----------|---------|--------|

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| عِلَّةٌ | ditulis | 'illah |
|---------|---------|--------|

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | Karāmah al-Auliyā' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | Zakah al-Fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|          |        |         |              |
|----------|--------|---------|--------------|
| فَعَلَ   | Fathah | Ditulis | a<br>fa'ala  |
| ذُكِرَ   | Kasrah | Ditulis | I<br>zukira  |
| يَذْهَبُ | Dammah | Ditulis | U<br>yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                               |                    |                 |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | fathah + alif<br>جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis<br>ditulis | Ā<br>jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati<br>تَنْسَ   | Ditulis<br>ditulis | Ā<br>tansā      |

|   |                               |                    |            |
|---|-------------------------------|--------------------|------------|
| 3 | kasrah + ya' mati<br>كَرِيمٌ  | Ditulis<br>ditulis | Ī<br>karīm |
| 4 | dammah + wawu mati<br>فُرُوضٌ | Ditulis<br>ditulis | Ū<br>furūd |

F. Voka Rangkap

|   |                                 |                    |                |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati<br>بَيْنَكُمْ | Ditulis<br>ditulis | Ai<br>bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati<br>قَوْلٌ    | Ditulis<br>ditulis | Au<br>qaul     |

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | a'antum        |
| لِئِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'insyakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَاسِ | ditulis | al-Qiyās  |

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| السَّمَاءِ | Ditulis | as-Samā' |
|------------|---------|----------|

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| الشَّمْسِ | ditulis | asy-Syams |
|-----------|---------|-----------|

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| دَوِي الْفُرُوضِ  | ditulis | Zawī al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | Ahl as-Sunnah |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi-  
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاه ، أَمَّا بَعْدُ

Puji serta rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, yaitu nikmat Iman, Ihsan, Islam serta nikmat sehat juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah karya ilmiah ini. Sholawat serta salam tidak lupa juga untuk senantiasa terpanjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang semoga di hari akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kua Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2020-2021) .” Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Kepada kedua orang tua penulis ayah Nurdin dan ibu Junari, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.

9. Kepada Fivter yang berharga KakaK Ratu, Abang Amar Ilu, Abang Aris, Abang Robbyn, Imam dan Adek Ika, yang selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
10. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 8 April 2022 M  
6 Ramadhan 1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Muhammad Salahuddin  
NIM:18103050016

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | i     |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....  | ii    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | iii   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....  | iv    |
| <b>MOTO</b> .....   | v     |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....  | vi    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....   | vii   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | xii   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xv    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | xvii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1     |
| A. Latar Belakang .....   | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7     |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 7     |
| D. Telaah Pustaka .....   | 8     |
| E. Kerangka Teori .....   | 12    |
| F. Metode Penelitian .....  | 22    |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 26    |
| <b>BAB II TINJAUAN PERNIKAHAN DINI DAN PENDEKATAN<br/>SOSIOLOGI HUKUM ISLAM</b> ..... | 29    |
| A. Pernikahan Dini .....  | 29    |
| 1. Pengertian Pernikahan .....  | 29    |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan .....   | 35    |
| 3. Pengertian Pernikahan Dini .....   | 46    |
| 4. Faktor-faktor Pernikahan dini .....  | 47    |
| 5. Dampak pernikahan dini .....   | 50    |
| B. Sosiologi Hukum Islam .....  | 51    |
| 1. pengertian sosiologi hukum Islam .....   | 51    |
| 2. Ruang lingkup sosiologi hukum islam .....  | 53    |



|   |            |
|---|------------|
| 3. Urgensi pendekatan sosiologi hukum Islam .....   | 55         |
| <b>BAB III GAMBARAN TENTANG KUA BOLO DAN FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA BOLO PADA TAHUN 2020-2021 .....</b>                     | <b>57</b>  |
| A. Gambaran tentang KUA Bolo.....   | 57         |
| 1. Letak geografis KUA Bolo .....   | 57         |
| 2. Struktur organisasi KUA Bolo .....   | 59         |
| 3. Program Kerja KUA Bolo.....  | 60         |
| 4. Peran KUA Bolo dalam Menanggulangi pernikahan dini .....   | 64         |
| B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini Selama Masa Pandemi Covid-19 di KUA Bolo Pada Tahun 2020-2021 .....   | 67         |
| <b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2020-2021 DI KUA BOLO .....</b> | <b>82</b>  |
| A. Analisis Terhadap Faktor Pergaulan Bebas .....   | 82         |
| B. Analisis Terhadap Faktor Ekonomi.....  | 87         |
| C. Analisis Terhadap Faktor Kurangnya Pendidikan Agama .....  | 92         |
| D. Analisis Terhadap Faktor Sosial Media.....   | 95         |
| E. Analisis terhadap Faktor Orang tua dan Keluarga .....  | 99         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>104</b> |
| A. Simpulan .....   | 104        |
| B. Saran .....  | 105        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>107</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>   | <b>I</b>   |
| Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Istilah Asing .....   | II         |
| Pedoman Wawancara .....   | X          |
| Foto Proses Wawancara.....  | XVI        |
| Bukti Penyerahan Salinan Putusan .....  | XVII       |
| Permohonan Izin Penelitian .....  | XVIII      |
| Curriculum Vitae.....   | XVII       |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bolo Tahun 2019 .....    | 58 |
| Tabel 2 Jumlah Pernikahan di KUA Bolo Tahun 2020-2021..... | 67 |
| Tabel 3 Pernikahan KUA Bolo Pada Tahun 2020-2021 .....     | 69 |
| Tabel 4 Pernikahan KUA Bolo Pada Tahun 2020-2021 .....     | 71 |
| Tabel 5 Pernikahan KUA Bolo Pada Tahun 2020-2021 .....     | 73 |
| Tabel 6 Pernikahan KUA Bolo Pada Tahun 2020-2021 .....     | 76 |
| Tabel 7 Pernikahan KUA Bolo Pada Tahun 2020-2021 .....     | 79 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi KUA Bolo .....                        | 60  |
| Gambar 2 Foto proses wawancara dengan kepala KUA Bolo .....        | XIV |
| Gambar 3 Foto proses wawancara dengan pelaku pernikahan dini ..... | XIV |
| Gambar 4 Foto proses wawancara dengan pelaku pernikahan dini ..... | XV  |
| Gambar 5 Foto proses wawancara dengan pelaku pernikahan dini ..... | XV  |
| Gambar 6 Foto proses wawancara dengan pelaku pernikahan dini ..... | XVI |
| Gambar 7 Foto proses wawancara dengan pelaku pernikahan dini ..... | XVI |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan atau pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antareorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan sunah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-NYA Nabi Muhaammad SAW, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memiliki, memberi, dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah hal yang didambakan setiap orang. Namun dalam sebuah pernikahan terdapat sebuah aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin menikah. Ketentuan umur dalam pernikahan sangat diperhatikan karena umur menentukan keamanan batin dan fisik seseorang. Dalam Islam ketentuan umur untuk menikah yaitu ketika seseorang telah baligh yaitu yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Pada dasarnya manusia berada pada fase baligh yaitu pada umur 15 tahun atau sudah mendapatkan tanda-tanda baligh seperti tumbuhnya bulu-bulu pada bagian-bagian tertentu, terjadinya menstruasi pada wanita dan lain-lain. Namun dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh : Unimal Press, 2016), hlm. 18

menyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.<sup>2</sup>

Ketika seseorang melakukan pernikahan akan tetapi umur tidak mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 tahun, maka disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini ini merupakan pengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Pernikahan dini ini bisa terjadi karena dipaksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan. Hal ini bisa terjadi karena prinsip orang tua yang memiliki pola pikir zaman dulu sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka akan Dinikahkan. Namun banyak terjadi kasus pernikahan usia dini terjadi akibat salah pergaulan dari remaja dan kurangnya pendidikan agama. Pernikahan dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang.

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja. Korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan dini banyak terjadi di pedesaan dari pada daerah perkotaan. Mulai dekade 1990an menurut *United nations children fund* (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% . Trend perkawinan anak di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)

penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008 potensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67%, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5% menjadi 11,21%. Masih sekitar 1 dari 9 orang berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.<sup>3</sup>

Pada pandemi Covid-19 ini banyak ditemukan kasus pernikahan dini yang telah meningkat di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB. sebagaimana yang telah dicatatkan Oleh KUA Bolo. Pada tahun 2019 jumlah pendaftar pernikahan adalah 507 pasangan dan yang melakukan pernikahan dini sebanyak 23 pasangan, pada tahun 2020 mengalami peningkatan pernikahan dini yaitu dari 490 pasangan yang mendaftarkan pernikahan, yang melakukan pernikahan dini sebanyak 35 pasangan, pada tahun 2021 yang mendaftarkan pernikahan sebanyak 541 pasangan, yang melakukan pernikahan dini sebanyak 49 pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa angka pernikahan dini dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti, pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan agama dan kurangnya pengawasan orang tua (Keluarga). Terlebih-lebih pada saat pandemi Covid-19 marak terjadi pernikahan dini di kecamatan Bolo dikarenakan para pelaku tidak memiliki rutinitas yang memadai, Pada saat pandemi masyarakat yang seharusnya melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) namun dilanggar oleh masyarakat. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pernikahan dini. Para pelaku banyak yang

---

<sup>3</sup> Gaib Hakiki dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak :Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik : 2020), Hlm. 6.

mengganggu sehingga melakukan hal yang merusak mereka sendiri (sex bebas). Pada akhirnya karena kesalahan itu para pelaku terpaksa melakukan pernikahan dini untuk mempertanggung jawabkan atas kesalahan tersebut. Pada tahun 2020 kasus pernikahan dini yang dicatatkan oleh KUA Bolo banyak terjadi dikarenakan banyaknya para pelajar yang melakukan praktek pernikahan dini. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 proses pembelajaran dilakukan secara daring (online). Para siswa dan siswi yang seharusnya melakukan pembelajaran secara daring lebih banyak menyalah-nyaiakan pembelajaran tersebut, malah melakukan pergaulan yang tidak sehat.

Banyak risiko yang terjadi Ketika melakukan pernikahan dini seperti komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan pada proses perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap keterlantaraan dan kejadian kekerasan. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan sebuah kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak untuk meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini. Kondisi tersebut, dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran pentingnya memahami keadaan Zaman, maka konsep pemikirannyapun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik.

Perkawinan yang sehat memenuhi kriteria calon pasangan suami istri adalah memenuhi umur. Waktu reproduksi bagi wanita yang sehat yaitu umur

20-35 tahun karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Secara biologis organ reproduksi lebih matang apabila terjadi proses reproduksi secara psikososial. Kisaran umur tersebut wanita mempunyai kematangan mental dan fisik yang cukup memadai. Perkawinan yang sehat memenuhi kaidah kesiapan pasangan suami istri dalam aspek biopsikososial, ekonomi dan spiritual.<sup>4</sup> Akibat pernikahan dini, para remaja saat hamil dan melahirkan akan sangat mudah menderita anemia. Dampak buruk tersebut berupa bayi lahir dengan berat rendah, hal ini akan menjadikan bayi tersebut tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat tentunya ini juga akan berpengaruh pada kecerdasan buatan si anak dari segi mental. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, menganjurkan kepada kaum muda untuk menghindari pernikahan di usia dini guna menghindari kemungkinan terjadinya resiko kanker leher rahim ( kanker serviks) pada wanita (istri).<sup>5</sup>

Melihat banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti pergaulan bebas, perekonomian, kurangnya pendidikan agama dan keluarga.<sup>6</sup> Dapat dilihat dari pendekatan sosiologi hukum Islam yang menjelaskan mengenai adanya timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam diperlukan karena masyarakat di Kecamatan Bolo adalah masyarakat yang 100%

---

<sup>4</sup> Wahyuningsih dkk., Model Psikologis Kualitas Perkawinan, ( Yogyakarta: Repost UGM, 2009)

<sup>5</sup> "Nikah muda lebih rentan kena kanker serviks" <https://m.antaranews.com/berita>, akses Selasa 26 November 2019

<sup>6</sup> "9 faktor meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia, " <https://www.kompas.com/sains/read>, akses 28 mei 2021.



memeluk agama Islam, sehingga sinkron ketika melakukan pendekatan menggunakan sosiologi hukum Islam.

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota keluarga dan masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Terlebih-lebih pada masa pandemi covid-19 sangat dibutuhkan bimbingan, dukungan dan pengawasan oleh orang-orang disekitar. Kekuatan antara Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan dini tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depan yang lebih baik.

Pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Bolo setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2020 yang mendaftarkan pernikahan yaitu 490 pasangan, yang melakukan pernikahan dini sebanyak 35 pasangan, pada tahun 2021 mengalami peningkatan pernikahan dini, yang mendaftarkan pernikahan sebanyak 541 pasangan, yang melakukan pernikahan dini sebanyak 49 pasangan. Peningkatan pernikahan dini terjadi dari awal pandemi covid-19 pada bulan maret 2020 sampai tahun 2021. Angka pernikahan dini semakin meningkat dengan berbagai macam permasalahan. Persoalan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya belum pernah diteliti, hal ini yang mendasari peneliti untuk meneliti: : “Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi

Covid-19 (Studi di Kua Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2020-2021)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020-2021?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020-2021 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yang telah dicatatkan oleh KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2020-2021 selama masa pandemi Covid-19.
- b. Menjelaskan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bolo pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 perspektif sosiologi hukum Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020-2021.
- b. Dapat mensinkronkan keadaan sosial terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bolo dengan sosiologi hukum Islam, sehingga timbal balik untuk masyarakat Kecamatan Bolo yaitu mengetahui bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020-2021.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap karya tulis atau literatur yang telah ada, sepengetahuan penyusun belum ada karya tulis yang membahas atau meneliti mengenai “Pernikahan Dini Selama Masa Pandemi Covid-19 ( Studi di Kua Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2020-2021)”. Adapun kajian yang diteliti oleh penyusun hanyalah sebatas mengenai pernikahan usia dini dan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini menurut tinjauan sosiologi hukum islam pada masa Pandemi Covid-19 yang dicatatkan KUA Bolo pada Tahun 2020, Berikut beberapa karya terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi Budiman Y Hasan, yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tebongo Timur Kecamatan Tebongo Kabupaten Gorontalo ” pada tahun 2015. Hasil penelitian Budiman adalah penyebab pernikahan dini yang terjadi di Desa Tebongo akibat kecelakaan (hamil diluar nikah). Perkawinan usia muda di Desa Tabonga Timur mengakibatkan dampak yang memengaruhi hubungan antara mereka

sendiri, terhadap anak-anak maupun keluarga mereka masing-masing terutama masalah ekonomi.<sup>7</sup>

*kedua*, skripsi Ulfa Nurul Khoiriyah, yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Usia Dini Penduduk Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan” pada tahun 2017. Hasil analisis Ulfa menunjukkan bahwa variabel hubungan antara pendidikan terakhir terhadap usia kawin pertama mempunyai koefisien positif dan signifikan. Hubungan antara pendapatan orang tua terhadap usia kawin pertama mempunyai koefisien positif dan tidak signifikan.<sup>8</sup>

*Ketiga*, skripsi Sindi Aryani yang berjudul “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur” pada tahun 2021 hasil penelitian Sindi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya di antaranya ialah faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih menikah muda karena kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda, Faktor Kemauan anak yang dimana anak memilih menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orangtua, faktor pendidikan

---

<sup>7</sup> Budiman Y Hasan, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tebongo Timur Kecamatan Tebongo Kabupaten Gorontalo”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, (2015)

<sup>8</sup> Ulfa Nurul Khoiriyah, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Usia Dini Penduduk Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”, *skripsi*, Jurusan Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan akultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, (2017)

yang dimana kurangnya pendidikan anak dan orangtua membuat orangtua menikahkan anaknya di umur yang masih muda dan anak menikah muda tanpa mmemikirkan hal-hal apa saja yang akan dijalani setelah menikah, faktor hamil diluar nikah yang dimana ada beberapa remaja yang ada di Desa Kembang Kerang Daya memilih menikah muda karna telah hamil duluan. Dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur di Desa Kembang Kerang Daya ialah seringnya berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemi covid-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumahtangga setiap hari.<sup>9</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Reka Maulida Anataysa, Fela Sufah Aidatul Izzah, Riqza Nur Aini dan Muhammad Roy Purwanto yang berjudul “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)” pada tahun 2021. Hasil penelitian Reka dan kawan-kawan adalah menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pernikahan di Kecamatan Jekulo tidak signifikan selama masa pandemi covid-19, karena masyarakat Jawa masih banyak yang megikuti kejawen atau sesuai adat Jawa, seperti hari-hari dan tahun-tahun tertentu yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya dalam pelaksanaan resepsi pernikahan haruslah mengikuti protokol kesehatan yang sudah dituangkan dalam Surat Edaran KUA, salah satunya yaitu membatasi tamu undangan dengan ketentuan

---

<sup>9</sup> Sindi Aryani, ”Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi*, Program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, (2021)

maksimal sepuluh orang saja dengan tetap menjaga physical distancing dan menjaga protokol kesehatan lainnya.<sup>10</sup>

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Jannatun Hikmah yang berjudul “Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut” pada tahun 2021. Adapun hasil dari penelitian jannatun adalah (1) Faktor penyebab terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi adalah karena faktor pergaulan, faktor kurangnya pengawasan dan interaksi dengan orang tua, faktor kebijakan sekolah, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor berkurangnya waktu sekolah (2) Pandangan Tokoh Masyarakat mengenai terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi, perlu adanya pengawasan yang ekstra kepada anak-anak, disamping mengawasi pergaulan, juga dalam penggunaan *gadget*. Menambah kegiatan positif yang konstruktif pada anak, serta dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang tua, tokoh masyarakat, dan lingkungan terhadap anak. Terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, sesungguhnya baik dijalankan, namun harus ada evaluasi berkelanjutan dari pihak sekolah. Sikap sekolah dengan adanya kebijakan tersebut mengharuskan sekolah untuk tetap melaksanakan kebijakan dengan sebaikbaiknya, peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh adalah menjadi pendukung anak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Reka Maulida Anataysa, dkk, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)”, *Jurnal mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol.3, No. 1, (Agustus-Januari 2021), hlm 674

<sup>11</sup> Jannatun hikmah, “Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut”: *Jurnal Of Family Studies*, Vol. 5 No. 3,(2021), hlm 105

Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu, penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas “Pernikahan Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2020-2021).”

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Pernikahan Dini

Istilah pernikahan atau dikenal dengan perkawinan dalam bahasa Arab menggunakan dua kata yang berbeda, yakni nikah dan zawaj, masing-masing dari kata ini sering digunakan oleh orang Arab dan banyak ditemui dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Perkawinan atau pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.<sup>12</sup> perkawinan memiliki aturan tersendiri, menurut KBBI perkawinan yaitu sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri.<sup>13</sup>

Islam mengelompokkan pembahasan tentang permasalahan perkawinan disebut dengan munakahat atau fiqih munakahat. Aturan perkawinan dalam Islam menggunakan akad atau yang disebut dengan perjanjian atau ikatan hukum antara pihak yang berkaitan yakni antara

---

<sup>12</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2016), hlm. 18

<sup>13</sup> KBBI

mempelai pri dan mempelai perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi pria.

Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT menerangkan bahwa telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, seperti halnya laki-laki dengan perempuan, siang dengan malam dan gelap dengan terang.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾<sup>14</sup>

Menurut tafsir Qurais Shihab Allah SWT telah menciptakan pejantan dan betina pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan manusia dan makhluk lainya yang ghaib dan tidak diketahui manusia.<sup>15</sup>

Anjuran untuk menikah juga diterangkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾<sup>16</sup>

Mengacu pada istilah “membentuk keluarga” serta bisa meneruskan sekaligus memelihara keturunan artinya suatu sebab yang sangat urgent, bahkan Al-Qur'an mengungkapkan bahwa memperoleh

<sup>14</sup> Yasiin (36): 36,

<sup>15</sup> Tafsir Al-Misbah (11): 538

<sup>16</sup> Ar-Rum (30): 21,



keturunan merupakan bagian yang berasal dari rumah tangga.<sup>17</sup> Selain itu memperoleh kehidupan yang damai, kasih sayang, dan belas kasih merupakan tujuan dari pernikahan hal tersebut dapat diwujudkan dengan utuh apabila tujuan lain juga terpenuhi, dengan kata lain tujuan keluarga yang lain digunakan sebagai pelengkap dari tujuan prioritas ini.<sup>18</sup>

Pernikahan dini ialah pernikahan yang terjadi pada remaja dibawah umur. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan Adalah usia kecakapan dan menerima hak ( *ahliyatul ada' wa al-wujub* ). Islam tidak menentukan batasan usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum islam. MUI (Majelis Ulama Indonesia) memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudharat. Kemudian, kedewasaan usia adalah salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan. Lantas, MUI memutuskan demi kemaslahatan, ketentuan pernikahan dikembalikan kepada ketentuan satandarisasi usia merujuk UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>19</sup>

Umur pernikahan untuk masyarakat indonesia diatur dalam UU No 1 tahun 1974 yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Namun telah diperbarui dalam UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1)

---

<sup>17</sup> Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 2006), hlm 21.

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*(Yogyakarta: Academia :2013), hlm 43

<sup>19</sup> “Pernikahan Dini menurut pandangan Hukum Islam,” <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel>, akses 21 april 2021.

tentang perkawinan menyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.<sup>20</sup> Jikalau anak-anak dibawah umur yang belum memenuhi umur perkawinan bisa melakukan pernikahan dengan syarat mengajukan dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar-ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*).<sup>21</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu:<sup>22</sup>

a. Faktor Sosial

Faktor sosial ini terjadi akibat beberapa hal yaitu :

- 1) Adanya pengaruh lingkungan
- 2) Perilaku berpacaran yang berisiko
- 3) Tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu
- 4) Adanya desakan masyarakat disekitar
- 5) Mengikuti teman yang sudah menikah
- 6) Hubungan tidak mendapatkan restu orang tua
- 7) Keinginan kuat dari anak itu sendiri untuk menikah.

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)

<sup>21</sup> Afif Zakiyudin, S.Sy, ”Menakar Potensi Dispensasi Pasca Revisi UU Perkawinan,” <https://pa-kajen.go.id/artikel>, akses 7 februari 2020

<sup>22</sup> “9 faktor meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia, “ <https://www.kompas.com/sains/read>”, akses 28 mei 2021.

Lingkungan sosial dan kondisi geografis suatu wilayah seringkali berhubungan erat dengan perkawinan anak dibawah umur.

b. Kesehatan

Faktor kesehatan ini dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang berisiko.

c. Pola Asuh Keluarga

Pola asuh keluarga erat kaitannya dengan kejiwaan anak yang berdampak pada keputusan anak terhadap hidupnya.

- 1) anak korban perceraian orang tuanya berpotensi mengalami gangguan kejiwaan.
- 2) Anak yatim atau yang tidak tinggal dengan keluarga dekat atau walinya.
- 3) Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.
- 4) Anak dengan orang tua yang memiliki pola pikir dan pengasuhan yang terlalu kaku dan mempunyai kekhawatiran yang berlebihan terhadap pergaulan anak.

d. Ekonomi

Faktor ekonomi dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk mengawinkan anaknya di usia dini. Sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan menjodohkan anak

saat masih berusia dibawah 19 tahun dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga.

e. Kemudahan Akses Informasi

Faktor lainnya adalah peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang semakin pesat, terutama di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di anak dan remaja.

f. Adat dan Budaya

Adat dan budaya dapat disalah artikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai dan kepercayaan dan pembelaan sosial bagi anak yang belum menikah.

g. Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi dan komunikasi terkait pernikahan anak baik dari segi orang tua maupun anak. Orang tua dengan pendidikan terbatas cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak perkawinan anak.

h. Agama

Perkawinan dapat dilakukan apabila seorang muslim (laki-laki dan perempuan) telah memasuki usia remaja yang ditandai dengan perubahan fisik yang disebut dengan istilah “akhil baliq”. Oleh karena itu, praktik perkawinan dianggap bukanlah tindakan yang melanggar norma atau syariat agama islam sepanjang persyaratan dan tatacaranya telah sesuai ajaran agama.

i. Hukum

Pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebenarnya telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan. Namun, Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan peraturan mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Namun, dalam implementasinya pedoman tersebut kurang konsisten dijadikan acuan dalam mengambil keputusan oleh hakim, dalam penerapan prosedur yang tidak seharusnya ini ditengarai menjadi celah praktik perkawinan anak yang digelarkan oleh undang-undang.

Terdapat dampak yang beresiko terhadap pernikahan dini seperti:<sup>23</sup>

a. Gangguan Psikologis

Anak yang dipaksa menikah muda berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, baik itu gangguan kecemasan, stres atau depresi.

b. Komplikasi Kehamilan

Kehamilan di usia dini sangat berisiko mengalami berbagai komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin. Pada janin risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur, stunting, atau berat badan lahir yang rendah (BBLR).

---

<sup>23</sup> Wahhab “Risiko pernikahan muda yang perlu dipertimbangkan”, <https://dppkpm.d.bantulkab.go.id/>, akses 16 april 2021.

c. Masalah Ekonomi

Hal ini umumnya terjadi pada pria yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Dampaknya, lingkaran kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat maupun tercipta.

d. Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan seperti ancaman dan penganiayaan terjadi akibat mereka belum cukup mapan secara emosi dibandingkan orang-orang berusia 25 tahun ke atas yang cenderung memiliki emosi stabil.

e. Perceraian

Sebuah studi menunjukkan bahwa kemungkinan untuk bercerai pada pasangan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun adalah 50 persen lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia 25 tahun ke atas.

2. Konsep Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi Sosiologi Berasal dari bahasa latin *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang sebagaimana dikutip oleh Nasrullah, secara etimologis sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau bicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh

karenannya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat.<sup>24</sup>

Hukum Islam menurut bahasa yaitu menetapkan sesuatu diatas sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ialah kitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>25</sup>

Dari definisi di atas arti hukum Islam dekat dengan pengertian syariat . dengan demikian hukum islam adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fikih Islam atau syariat Islam.

Jadi dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah Ilmu sosial yang Mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>26</sup>

Sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup. Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema yaitu:

---

<sup>24</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* ( Surakarta: Pustaka Setia), hlm 7

<sup>25</sup> Muhammad Rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm 5

<sup>26</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam...*, hlm 18

*Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik ) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

*Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum islam rasional *ala* hanafiah atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl wadim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*.

*Ketiga*, studi tentang tingkat pengalaman beragama bermasyarakat. Studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan survei, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

*Keempat*, studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, hubungan tingkat pemahaman agama



dengan perilaku politik, hubungan keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan siintegrasi dan berbagai senada lainnya.

*Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme, merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini secara langsung mencari data di KUA Bolo dan mnegambil sampel penelitian dengan mewawancarai 18 remaja pelaku pernikahan dini yang telah dicatatkan oleh KUA Bolo. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian dan merupakan “wakil” dari anggota populasi tersebut. Keduanya merupakan dua hal yang sangat menentukan dalam penelitian karena dapat memberikan generalisasi pada kesimpulan hasil penelitian yang didapat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 21-22

<sup>28</sup> Deepublish, Pengertian Populasi dan Sampel Dalam Penelitian Kuantitatif, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-populasi-dan-sampel/>, akses 19 mei 2021

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>29</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di KUA Bolo pada tahun 2020-2021 kemudian dianalisis dengan kajian pendekatan sosiologi hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder.

- a. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yang digunakan untuk sumber informasi yang diperlukan. Data ini biasa dikenal dengan istilah data tangan pertama.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data pencatatan pernikahan KUA Bolo dan 18 pelaku pernikahan dini yang telah dicatatkan oleh KUA Bolo pada tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan melaalui pihak lain/tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>31</sup> Dari

---

<sup>29</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV, Rajawali, 1988), hlm 43.

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

<sup>31</sup> *Ibid* hlm. 91

penelitian ini sumber data sekunder yaitu Al- Qur'an, Hadits Nabi, buku-buku tentang hukum perkawinan, media internet, UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 16 tahun 2019.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua cara yaitu :

##### a. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan ini data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

##### b. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara dengan praktisi hukum yaitu kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Bolo. Selain itu wawancara ini dilakukan dengan 18 pelaku pernikahan dini pada Masa Pandemi Covid-19 yang telah dicatatkan oleh KUA Bolo pada Tahun 2020-2021.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat kesimpulan.<sup>32</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-content analysis* (kajian isi) melalui kajian sosiologi hukum Islam. Disebut normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari dasar hukum seperti Al-Qur'an, hadits, ijma' ulama, dan hukum positif. Hukum positif berupa peraturan seperti undang-undang perkawinan dan

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 86

Perpu dan PP. Kajian isi adalah segala tehnik yang digunakan untuk menarik konklusi melalui sebuah cara menemukan karakteristik pesan, serta dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>33</sup> Penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu isu tertulis dalam buku, jurnal dan dalam media internet.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*. Analisis Kualitatif dimaksudkan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>34</sup> Analisa kualitatif ini bersifat menguji hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengumpulkan data dan memeriksa bukti empiris untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Analisis induktif merupakan analisis data yang prosesnya mencari fakta-fakta tentang sebuah permasalahan dan dianalisis secara teori yaitu dengan mengumpulkan data tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 yang telah dicatatkan oleh KUA Bolo pada tahun 2020-2021 dan sebagai sampel yang akan diwawancarai yaitu 18 pelaku pernikahan dini yang ada pada data pencatatan pernikahan di KUA Bolo pada tahun 2020-2021, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

---

<sup>33</sup> Syamsul Ma'arif, *Mutiara-mutiara dakwah*, (Bogor: Kanza publishing, 2011).

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1990), hlm 98, 116.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu penjabaran tentang rentetan yang akan ditulis, mulai dari bagian awal, isi dan akhir. Untuk menggambarkan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian nikah dini pada masa pandemi covid di Bolo penting untuk diteliti. Kajian pustaka menelusuri penelitian nikah dini pada masa pandemi covid yang pernah dilakukan. Kerangka teori yang merupakan konsep atau teori yang digunakan untuk mengkaji problem nikah dini di Bolo. Metode penelitian digunakan untuk menelusuri tata cara dalam penelitian.

Bab II tentang gambaran umum pernikahan, pernikahan dini, faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Bab III berisi tentang gambaran umum KUA kecamatan Bolo dan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini selama pandemi covid-19 di KUA Bolo pada tahun 2020-2021.

Bab IV berisi tentang analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya pernikahan dini selama pandemi covid-19 di KUA Bolo pada tahun 2020-2021.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan dini pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh para remaja, mereka melakukan pernikahan di bawah usia yang telah di tetapkan undang-undang atas dasar dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:
  - a. Faktor pergaulan bebas
  - b. Faktor ekonomi
  - c. Faktor kurangnya pendidikan agama
  - d. Faktor sosial media.
  - e. Faktor orang tua dan keluarga.

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pernikahan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan hukum agama Islam Namun, ada juga yang tidak sesuai dengan hukum agama Islam dikarenakan atas dasar mereka melakukan pernikahan dini akibat perbuatan yang melenceng dari ajaran agama islam (zina). Pernikahan mereka sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tercatat di KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pernikahan dini pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perspektif sosiologi hukum Islam merupakan perilaku yang ditampilkan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini telah keluar dari ajaran agama, seperti proses pergaulan, penggunaan media sosial, kurangnya pendidikan agama, ekonomi dan orang tua. Faktor-faktor yang mendasari pernikahan dini lebih mengarah terhadap perbuatan zina, sehingga mereka melakukan pernikahan dini untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Padahal konsekuensi hukum dari anak hasil zina akan berpengaruh dalam urusan nasab anak tersebut, anak tersebut di nasabkan pada ibunya, secara hukum Islam, anak hasil zina tetap merupakan kerusakan yang besar, karena zina merupakan dosa yang besar yang imbasnya pun sampai pada anak yang lahir.

## **B. Saran**

1. Untuk segenap masyarakat Kecamatan Bolo, ketika ingin melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang perkawinan, lebih dulu mempertimbangkan dampak-dampak akibat dari pernikahan dini. Sehingga tidak menjalankan pernikahan dini hanya berdasarkan pada tradisi kebudayaan, melemahnya keadaan ekonomi dan nafsu sementara.
2. Upaya untuk menekan angka pernikahan dini diharapkan kepada keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk mendidik dan membina anak-anak dan remaja untuk mengurangi peningkatan pernikahan dini. Pemerintah dalam hal ini KPAI sebagai lembaga yang berkonsentrasi dibidang perlindungan



anak di bantu dengan LKBH lebih bersinergi dan kompak seperti halnya memudahkan proses tercapainya wajib belajar 12 tahun dan menciptakan peluang pekerjaan yang mumpuni terutama untuk wanita, selain itu pemerintah juga terus gencar dalam mensosialisasikan pentingnya kematangan usia dalam sebuah rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Al-Quran/Ulum al- Qur'an/Tafsir.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Daru sunnah, 2015.

Shihab, Qurais, *Tafsir Al-Misbah*, Bandung: Lentera Hati, 2001.

### b. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Qardawi, *Al-fatwa al-mu'asirah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2007.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Cetakan 1, Bandung: Albayan, 1991.

Anis, Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Yogyakarta : Mentari Pustaka, 2012.

Aryani, Sindi "Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Barkatullah, Abdul Hakim, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Daradjad, Zakiyah t. Dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta; Bumi Aksara 2004.

Hakiki, Gaib dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak :Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.

Hasan, Budiman Y, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tebongo Timur Kecamatan Tebongo Kabupaten Gorontalo", *Skripsi*, Universitas Negeri Gorontalo, 2015.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh : Unimal Press, 2016.

- Jalaluddin Rahmat, Mukhtar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, Bandung; Remaja Rosda Karya, 1993.
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung : pustaka setia, 2010.
- Ma'arif, Syamsul, *Mutiara-mutiara dakwah*, Bogor: Kanza publishing, 2011.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia, 2013.
- Ningsih, Yuni Setia Birul, *Awlad Vs Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosional Anak dalam Keluarga*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2007.
- Nurul Khoiriyah, Ulfa, "Fakor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Usia Dini Penduduk Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan", *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Rifa'i, Muhammad, *Ushul Fikih*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Shalkhah , Norma Dewi, dkk., "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Perkembangan Jiwa Remaja", *Jurnal: Tarbiyatuna*, Vol.7 No. 2, 2016.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 1990.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1988.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu pendidikan islami*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Gama media, 2017.
- Wahyuningsih dkk, *Model Psikologis Kualitas Perkawinan*, Yogyakarta: Repost UGM, 2009.

**c. Peraturan Perundang-undangan.**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Pembaharuan No. 16 tahun 2019.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1974 jo KMA Nomor 45 Tahun 1981.

#### d. Jurnal

Anataysa, Reka Maulida, dkk, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)”, *Jurnal At-Thullab*, Vol . 3 No . 1 , 2021.

Hikmah, Jannatun “Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut”: *Jurnal Of Family Studies*, Vol. 5 No. 3, 2021.

M. Rasyid Ridla, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar Al Ahkam”, *Jurnal, Sosiologi Hukum Islam*, Vo l. 7, No .2, 201 2.

#### e. Hasil Wawancara

A. Bakar. H.M Nur, Kepala KUA Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 21 maret 2022.

Adi Apriadi, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 25 maret 2022.

Andre Ananta, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 maret 2022.

Anisa Magfirah, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 maret 2022.

Aparianingsih, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 maret 2022.

Dini Susilawati, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 25 maret 2022.

Eka Bima, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 maret 2022.

Eka susilawati, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 maret 2022.

Indah Permatasari, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 25 maret 2022.

Intan Puspita, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 maret 2022.

Ismail, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 maret 2022.

Jubaida, Masyarakat Desa Rada, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 maret 2022.

Kartika Naimanu, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 maret 2022.

Mansur, Orang Tua Indah Permatasari, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 25 maret 2022.

Muhammad Anjas, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 maret 2022.

Muhammad Jumaidin, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 maret 2022.

Muhtar Yahya, Imam Besar Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 21 maret 2022.

M. Auliad, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 maret 2022.

Nurul Hidayanti, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 maret 2022.

Putri Anita , Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 maret 2022.

Said, Ayah dari Nurul Wulandari, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 maret 2022.

Nurul Wulandari, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 maret 2022.

Suaeb, Orang Tua Anisa Magfirah, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 maret 2022.

Syarhil H. Yunus, Guru TPA Al-Huda Rada, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 maret 2022.

Sonya Safitri, Pelaku pernikahan dini, Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 maret 2022.

**f. Data Elektronik**

Fauzi, Rahmat “Refleksi Peran KUA Kecamatan ”, <http://salimunazzam.blospot.com/p>, Akses 17 agustus 2019

Shalihah, Fitriatus, "sosiologi hukum", <https://repositoriy.ujr.ac.id> depok: raja grafindo, 2017.

Somad, Abdul "4 kriteria memilih calon Pasangan yang Baik," Youtube: <https://youtu.be/e9xvQK5mFUA> , 2019.

Wahhab "Risiko pernikahan muda yang perlu dipertimbangkan", <https://dppkpm.d.bantulkab.go.id/>, akses 16 april 2021.

Zakiyudin, Afif "Menakar Potensi Dispensasi Pasca Revisi UU Perkawinan," <https://pa-kajian.go.id/artikel>, akses 7 februari 2020

"Mahar Yang Baik Dalam Islam," <https://kumparan.com/hijab-lifestyle>, akses 12 September 2020

"Nikah muda lebih rentan kena kanker serviks" <https://m.antaranews.com/berita>, akses Selasa 26 November 2019.

"Pernikahan dini menurut pandangan Hukum Islam", <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel>, akses 21 april 2021.

"9 faktor meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia, " <https://www.kompas.com/sains/read>", akses 28 mei 2021.